ABSTRAK

Skripsi dengan judul *Alih Fungsi Trotoar Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Jalan Panglima Sudirman Gresik Dalam Perspektif AL-ḤUQŪQ* ini merupakan penelitian yang akan menjawab permasalahan, 1) Bagaimana alih fungsi trotoar yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik? dan 2) Bagaimana tinjauan konsep *Al- Ḥuquq* terhadap alih fungsi trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan analisis teknik kualitatif, yaitu menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang praktek alih fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Panglima Sudirman Gresik dalam perspektif *Al-Ḥuquq*. Kemudian dianalisis menggunakan pola pikir induktif dengan menjelaskan teori yang berkaitan dengan *Al- Ḥuqūq*. Setelah menjelaskan teori-teori yang akan dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan.

Praktek alih fungsi trotoar yang terjadi di Jalan Panglima Sudirman ini dilakukan oleh para pedagang yang tidak memiliki lapak untuk berjualan dan modal yang dimiliki juga tidak terlalu banyak. Sehingga pedagang memilih menggunakan trotoar sebagai lapak mereka untuk berjualan. Ada di beberapa titik trotoar yang masih menyediakan sedikit ruang untuk pejalan kaki, namun ada juga yang menggunakan seluruh bagan trotoar sehingga pejalan kaki yang melintas harus turun ke bahu jalan saat melintasi jalan tersebut. Namun adanya pedagang kaki lima ini juga mengutungkan bagi beberapa pejalan kaki yang melintas, dimana mereka dimudahkan untuk mencari keperluan yang dibutuhkan. Maka hukum alih fungsi trotoar tersebut mubah boleh diambil manfaatnya asalkan tidak sampai merugikan orang lain.

Dari analisis hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa alih fungsi trotoar yang terjadi di Jalan Panglima Sudirman Gresik menyalahi aturan, namun dalam tinjauan *Al- Ḥuqūq* fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah tersebut boleh dimbil manfaatnya. Karena fasilitas umum boleh digunakan oleh semua masyarakat. Namun dalam penggunaannya pedagang tidak boleh sampai menggunakan seluruh bagan dari trotoar, seharusnya pedagang menyisakan sedikit tempat bagi pejalan kaki. Selama tidak mengganggu dan mencelakakan orang lainyang melewati trotoar tersebut maka dikatakan mubah boleh melakukannya, namun tidak sampai memiliki atau menguasai trotoar tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id